



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2023

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Kabupaten Sumba Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,


Adi Umbu Lepa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUMBA TENGAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

SUSUNAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

I. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KATIKU TANA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Andreas D.Lodja,SE NIP.19740424 200903 1 005	Sekretaris PPK
2.	Umbu Sunga Pajukang NIP.19670606 200903 1 001	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Ryanto U.Dj. Saba Wali, S.Pt NIP. -	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipas Hubungan Masyarakat dan Hukum

II. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KATIKU TANA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Daniel W. Sabatudung, SH NIP.19711205 201212 1 002	Sekretaris PPK
2.	Darny R.D Ngana A.Md NIP.19800723 201001 2 019	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Orpa R. Boba Repi, S.Sos NIP.19841030 201101 2 003	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipas Hubungan Masyarakat dan Hukum

III. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MAMBORO

NO	NAMA	JABATAN
1.	Mance Kalli, S.Hut NIP.19810524 201101 1 008	Sekretaris PPK
2.	Sahril, S.Sos NIP.19810920 201001 1 016	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Alfius Budi Setyan NIP.19760516 200012 1 004	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipas Hubungan Masyarakat dan Hukum

IV. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UMBU RATU NGGAY

NO	NAMA	JABATAN
1.	Yousa U. Daku Yewa, SE NIP.19750405 201010 1 017	Sekretaris PPK
2.	Marthen Y.K Pale, SE NIP.19720325 200012 1 003	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Yohanes M. Tefan, S.Sos NIP.19750312 201001 1 013	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipas Hubungan Masyarakat dan Hukum

V. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UMBU RATU NGGAY BARAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	Vicktor U.K. Kapeta A. Md NIP.19831107 201001 1 018	Sekretaris PPK
2.	Yuliana Paji Rauna NIP.19801016 200904 2 005	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Sintus Umbu Saingu, S.Pt NIP.-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipas Hubungan Masyarakat dan Hukum

VI. SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
TENGAH

NO	NAMA	JABATAN
1.	Herman Umbu Rajawali, SE NIP.19760715 200904 1 002	Sekretaris PPK
2.	Harobu Ibi Laura, S.Pt NIP.1981112 201101 1 005	Staf Urusan Tata Usaha , Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
3.	Dionisius Ricky Umbu Yewa NIP.-	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipas Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

